

BAB 1

PENDAHULUAN

Kekayaan alam yang melimpah serta letak geografi yang cukup vital dengan posisi Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia menjadikan peluang untuk para pengusaha domestik ataupun dari luar negeri dalam melakukan kegiatan usaha baik perusahaan domestik ataupun dari perusahaan mancanegara. Dari banyaknya perusahaan yang berdiri di Indonesia menjadi keuntungan negara untuk meningkatkan pendapatan melalui pembayaran pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang tinggi bahkan lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pemungutan pajak (BPS, 2022). Pajak bersifat memaksa dimana tata caranya diatur dalam Undang Undang Perpajakan. Penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah dialokasikan untuk tujuan pembangunan nasional, yang mana tujuan pembangunan nasional tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak dapat dinikmati secara langsung.

Pemerintah Indonesia melakukan pemungutan pajak dengan menggunakan beberapa sistem, salah satunya berupa *Self Assessment System*, maksudnya orang pribadi atau badan memiliki kuasa penuh dalam menjalankan kewajiban pajak meliputi menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara mandiri. Pihak fiskus berfokus pada pemberian pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak. Maka dari itu pemerintah berharap kepada masyarakat untuk memiliki kedisiplinan dan pengetahuan pajak yang tinggi agar terpenuhinya kewajiban membayar pajak (Stawati, 2020). Namun dalam penerapan sistem perpajakan tersebut, terdapat halangan bagi pemerintah sehingga penerimaan pajak negara tidak optimal. Respon yang diberikan perusahaan atas pungutan pajak yang diselenggarakan pemerintah tidak selalu positif, alasan dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan adalah karena antara pemerintah dengan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan melakukan cara untuk meminimalkan jumlah pajak namun pemerintah berusaha mendapatkan pajak dengan maksimal agar mempermudah proses pembangunan negara. Penerapan *Self Assessment System* dapat membuka peluang untuk memanipulasi jumlah angka beban pajak yang wajib dibayar, ketidakpatuhan tersebut dinamakan

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Teknologi informasi yang terus berkembang dan sistem perekonomian negara yang semakin terbuka menjadikan perusahaan memiliki peluang dalam menjalankan aktivitas *tax avoidance* dalam pengembangan usaha. *Tax Avoidance* dilakukan dengan mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terutang, tindakan tersebut tidak melanggar aturan perpajakan namun merugikan bagi pihak pemerintah (Handayani, 2018).

Perusahaan diwajibkan membayarkan pajak penghasilannya kepada negara, pembayaran pajak perusahaan didasari pada total laba yang diperoleh perusahaan (Siregar, 2016). Pada tahun 2020 dan 2021, seluruh dunia telah mengalami pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya penerimaan negara serta semakin membengkaknya pengeluaran negara untuk pemulihan kondisi perekonomian negara. Di sisi lain perusahaan juga mengalami penurunan dalam perolehan laba namun tetap wajib melaksanakan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak tersebut menjadi dilema bagi pemilik perusahaan dikarenakan secara langsung pajak mengurangi jumlah pendapatan bagi perusahaan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak agar pajak penghasilan menjadi kecil. Pembayaran pajak dapat mengurangi perolehan laba perusahaan, sehingga pemegang saham diduga cenderung lebih menyukai manajemen perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Wijayani, 2016). Ada berbagai macam kondisi yang membuat perusahaan menjadi tertarik dalam melakukan penghindaran pajak, seperti halnya laba yang tinggi, rasio hutang, ukuran perusahaan, dan jumlah aset tetap yang besar.

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak sudah banyak diteliti namun didapatkan beraneka macam hasil yang berbeda. Dewi & Noviari (2017) telah menyelesaikan penelitian dengan fokus penelitiannya yaitu menguji pengaruh *firm size*, *leverage*, *profitability*, dan *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak mendapatkan hasil yaitu penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh *profitability*, perusahaan yang memperoleh laba besar dapat berakibat pada besarnya pembayaran pajak. Subagiastira dkk. (2016) telah menyelesaikan penelitian dengan fokus penelitiannya yaitu menguji pengaruh *profitability*, *family ownership*, dan *good corporate*

governance pada *tax avoidance* mendapatkan hasil bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas karena perencanaan pajak dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan yang mempunyai tingkat laba tinggi. Anggraeni & Oktaviani (2021) telah menyelesaikan penelitian dengan fokus penelitian yaitu menguji pengaruh *thin capitalization*, *profitability*, dan *size* terhadap tindakan *tax avoidance* mendapatkan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, perusahaan dengan tingkat laba yang besar akan melaksanakan perencanaan pajak agar pajak menjadi rendah. Stawati (2020) telah menyelesaikan penelitian tentang pengaruh *profitability*, *leverage* dan *size* terhadap *tax avoidance* memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Irawati dkk. (2020) telah menyelesaikan penelitian yang berfokus pada analisis *profitability*, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan *family ownership* terhadap *tax avoidance* ditemukan hasil yaitu profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan penghindaran pajak dipandang sebagai kegiatan yang sangat beresiko dan memiliki biaya yang tinggi untuk membayar konsultan pajak dan membayar denda, sehingga penghindaran pajak tidak dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang membahas pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* sudah banyak diteliti namun didapatkan beraneka macam hasil yang berbeda. Abdullah (2020) telah menyelesaikan penelitian dengan fokus menguji pengaruh likuiditas dan *leverage* pada *tax avoidance* yang dilakukan di perusahaan makanan dan minuman memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh *leverage* karena jumlah pembayaran pajak perusahaan menjadi kecil setelah perusahaan memanfaatkan bunga yang berasal dari hutang perusahaan. Rahmadani dkk. (2020) telah menyelesaikan penelitian dengan fokus penelitiannya yaitu menguji pengaruh *firm size*, *profitability*, *leverage*, dan manajemen laba pada *tax avoidance* dengan variabel moderasi koneksi politik memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh *leverage* dikarenakan hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat memunculkan beban bunga yang bisa memotong jumlah beban pajak. Putri & Putra (2017) telah menyelesaikan penelitian yang berfokus menguji pengaruh *leverage*, *profitability*, *firm size* dan proporsi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak memperoleh hasil bahwa

penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara negatif oleh *leverage*, pajak penghasilan menjadi semakin kecil akibat timbulnya insentif beban bunga yang berasal dari hutang. Rifai & Atiningsih (2019) telah menyelesaikan penelitian dengan fokus menguji pengaruh *leverage*, profitabilitas, *capital intensity*, manajemen laba pada *tax avoidance* memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *leverage* karena hutang yang tinggi tidak dimanfaatkan sebagai aktivitas *tax avoidance* karena perusahaan mendapatkan pinjaman yang berasal dari pemegang saham dan bukan dari pihak ketiga. Irawati dkk. (2020) telah melaksanakan penelitian dengan fokus menganalisis *leverage*, *profitability*, peningkatan penjualan dan *family ownership* terhadap *tax avoidance* memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *leverage* dikarenakan tingginya tingkat hutang menyebabkan manajemen merasa mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam pelaporan operasionalnya, sehingga tidak terjadi penghindaran pajak.

Penelitian yang membahas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan namun didapatkan beraneka macam hasil yang berbeda. Handayani (2018) telah melaksanakan penelitian dengan fokus menguji pengaruh *profitability*, *leverage*, dan *firm size* pada penghindaran pajak memperoleh hasil yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak hal tersebut dikarenakan perusahaan besar akan memanfaatkan sumber dayanya secara optimal. Pratama & Murtin (2020) melakukan penelitian yang berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak memperoleh hasil yaitu penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Moeljono (2020) melakukan penelitian yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak memperoleh hasil yaitu ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Wardani & Khoiriyah (2018) telah menyelesaikan penelitian dengan fokus untuk menguji pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* memperoleh hasil yaitu penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan karena perusahaan yang dikategorikan berskala besar dapat memperoleh keuntungan dengan stabil sehingga berpotensi dalam melaksanakan penghindaran pajak. Dewi & Noviari (2017) melakukan penelitian yang berfokus

menguji pengaruh *firm size*, *leverage*, *profitability* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* memperoleh hasil yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara negatif pada penghindaran pajak dikarenakan perusahaan besar akan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dikarenakan pemungut pajak melakukan pengawasan yang ketat.

Penelitian yang membahas pengaruh *Capital intensity* terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan namun didapatkan beraneka macam hasil yang berbeda. Wiguna & Jati (2017) melakukan penelitian dengan judul pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, preferensi risiko eksekutif, dan *capital intensity* pada *tax avoidance* memperoleh hasil yaitu penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*. Muzakki & Darsono (2015) melakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara negatif oleh *capital intensity* karena pengakuan beban penyusutan oleh perusahaan tidak dapat diterima dalam perpajakan, sehingga dapat memperbesar beban pajak. Rifai & Atiningsih (2019) melakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh rasio hutang, tingkat laba, intensitas modal, manajemen laba terhadap penghindaran pajak memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh *capital intensity* karena beban pajak perusahaan dapat berkurang sebagai akibat dari adanya depresiasi *fix asset*, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak. Zoebar & Miftah (2020) telah menyelesaikan penelitian dengan fokus utama yaitu menguji pengaruh tanggung jawab perusahaan, intensitas modal, dan kualitas audit pada *tax avoidance* memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*, karena perusahaan lebih memilih aset tetap untuk aktivitas operasional. Sinaga & Malau (2021) melakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh intensitas modal dan intensitas persediaan pada *tax avoidance* memperoleh hasil yaitu *capital intensity* memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Sesuai isi latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat ketidakkonsistenan atas hasil dan banyaknya perbedaan pada penelitian terdahulu, peneliti ingin menunjukkan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh

profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity*, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak”. Didapatkan simpulan rumusan masalah yaitu; (1) apakah penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh profitabilitas? (2) apakah penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *leverage*? (3) apakah penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan? (4) apakah penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *capital intensity*?. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dan menguji secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Kebaruan dari penelitian ini adalah dalam perhitungan penghindaran pajak yang menggunakan rumus *current effective tax rate* yaitu dengan membandingkan beban pajak kini dengan laba sebelum pajak karena menunjukkan besaran pajak kini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final atau memanfaatkan beban pajak penghasilan tahun berjalan. Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu mempersembahkan kontribusi kepada golongan yang mempunyai kepentingan. Berikut kontribusi yang diharapkan: Bagi akademisi, hasil dari penelitian bisa dijadikan pengetahuan mengenai faktor yang berpengaruh pada penghindaran pajak, dan dapat disempurnakan kembali oleh peneliti pada penelitian selanjutnya. Bagi praktisi, manajemen perpajakan diharapkan agar lebih waspada dalam mengambil sebuah keputusan perpajakan yang mana selain mendengar permintaan pemilik perusahaan juga harus memahami peraturan perundang – undangan. Bagi regulator, pemerintah diharapkan agar lebih rinci terhadap pembuatan regulasi agar dapat meminimalisir celah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Peneliti menulis sistematika penulisan agar isi penelitian mudah dipahami pembaca. Bab satu menjelaskan latar belakang masalah mengenai penerimaan negara melalui pajak yang salah satunya berasal dari perusahaan dan digunakan oleh pemerintah untuk pendanaan kesejahteraan masyarakat, namun perusahaan yang menjadi wajib pajak memiliki prinsip untuk memaksimalkan pendapatan sehingga jajaran direksi berpotensi untuk mengurangi jumlah pembayaran beban

pajak menggunakan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya juga dijelaskan tentang rumusan masalah penelitian, kontribusi riset penelitian, dan tujuan penelitian. Bab dua menjelaskan teori agensi yang melandasi penelitian dan menjadi acuan topik pembahasan yang hendak dianalisis, dan teori mengenai variabel penelitian meliputi profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity*. Selain itu juga dijelaskan penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan topik dan pengembangan hipotesis yang menjadi jawaban sementara terkait hubungan antar variabel pada penelitian ini. Disajikan juga kerangka konseptual dengan maksud mempermudah gambaran penelitian dengan jelas. Bab tiga merupakan metode penelitian yang memuat metode penelitian kuantitatif dan cara mendapatkan data dari laporan keuangan industri manufaktur periode 2017-2021. Selanjutnya dilakukan identifikasi setiap variabel penelitian yang mana profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital Intensity* menjadi variabel independen serta penghindaran pajak menjadi variabel dependen. Bab empat memuat hasil dan membahas penjelasan pengolahan data menggunakan SPSS dengan menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, serta uji koefisien determinasi dan uji statistik t untuk pengujian hipotesis. Pada bab empat juga memuat pembahasan pada setiap variabel untuk pemecahan masalah. Bab lima merupakan kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari pengujian hipotesis yang berkaitan dengan hubungan tiap variabel. Kesimpulan penelitian ini adalah profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, serta *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bab ini juga menjelaskan keterbatasan dalam proses melaksanakan penulisan serta saran dari penulis kepada pemilik kepentingan.